

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA

Muhammad Nur Amin¹, Liza Deshaini²
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
¹nuramin@stihpada.ac.id, ²lizadeshaini69@gmail.com

Abstrak

Penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia adalah *Vessel monitoring System* (VMS), upaya pengawasan di Perairan Indonesia, upaya penegakan hukum dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia kendala secara umum adalah substansi hukum, Aparat hukum, fasilitas dan sarana. kesadaran masyarakat. Dan kendala dalam proses hukum adalah aparat hukum, fasilitas dan sarana, kesadaran masyarakat, kendala dalam proses hukum, tahap penyelidikan, tahap penyidikan dan tahap penuntutan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, *Illegal, Fishing*

Abstract

Overcoming the criminal act of illegal fishing in Indonesia is: Vessel monitoring System (VMS), monitoring efforts in Indonesian waters, Law enforcement efforts and the factors that become obstacles in overcoming the crime of illegal fishing in Indonesia, obstacles in general are legal substance, legal apparatus, facilities and means. citizen's awareness. And the obstacles in the legal process are legal apparatus, facilities and means, public awareness, obstacles in the legal process, investigation stage, investigation stage and prosecution stage.

Keywords: Crime, *Illegal, Fishing*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang lahir sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari sabang sampai merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, negara kita juga disebut negara kepulauan. Dengan wilayah yang luas tersebut kita memiliki banyak kekayaan alam yang terdapat didaratan maupun di lautan. Hal tersebut merupakan anugerah Allah SWT yang patut kita syukuri dan dimanfaatkan sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmuran. Masalah laut dan perikanan, hampir setiap hari merupakan pembicaraan yang tidak habis-habisnya, sehingga wajar jika para tokoh politik, tokoh masyarakat, dan tokoh lembaga swadaya masyarakat ikut membicarakannya.¹ Luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dalam potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari.

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut Walhi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar

¹Supriadi, Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.3



di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Berdasarkan konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².² Selain itu Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber dayakelautan seluas 2,7 juta km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada di pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial-ekonomi.³

Bangsa Indonesia yang dianugerahi Allah S.W.T. sebuah negara yang terhampar dengan ukuran geografis yang sangat unik penuh dengan kekayaan alam yang sangat melimpah dari waktu ke waktu semakin memegang peranan penting bagi sumber kehidupan masyarakat. Sumber daya ikan merupakan bagian dari kekayaan alam jika ikan dengan baik merupakan sumber ekonomi potensial. Agar pengelolaan dan pemanfaatan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 maka diperlukan pencegahan terhadap tindak pidana perikanan. Sejak awal dikumandangkan Deklarasi Djoeanda (1957) telah memberikan keteguhan atas konsepsi Indonesia sebagai negara kedaulatan yang besar, berdaulat dan sejahtera. Laut tidak hanya dilihat sebagai media juang negara, tetapi turut sebagai ruang kehidupan

Sektor perikanan memiliki potensi yang cukup kaya, sehingga banyak nelayan asing maupun lokal yang memiliki kapal besar dengan teknologi tinggi melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia.⁴ Termasuk Perairan Belawan. Tampaknya hal itu disebabkan oleh belum maksimal pemanfaatan sektor perikanan Indonesia, sehingga selalu berada dalam keterbatasan, teknologi dan sumber daya manusia (sdm). Dari segi prospeknya perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Bukan saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan saja yang ditingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Juga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan, mengembangkan pengolahan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolahan ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas unggulan. Di samping itu semua unit tersebut memerlukan banyak tenaga kerja sehingga paling tidak dapat mengurangi angka pengangguran di negeri kita.

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan didalam diktumnya sudah ditegaskan perairan yang berada dibawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas

²Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, 2015, hlm.1.

³<http://www.walhi.or.id>. "Potret Advokasi Ekologis Vis a Vis Kejahatan Korporasi", diakses tanggal 25 September 2023

⁴Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 115

berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudiyanaan ikan potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan di amanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Kesadaran pentingnya pengelolaan sumber daya dan potensi kelautan telah dimulai dengan adanya pemikiran dari Abdul Rahman Wahid (Gus Dur), yaitu dengan mengambil keputusan politik untuk mendirikan Depertemaen Kelautan dan Perikanan yang lalu berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan, Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan Revitalisasi Perikanan tahun 2005. Gagasan besar tersebut harus diterjemahkan dalam satuan program dan proyek pembangunan.⁵ Pembangunan yang bertumpu pada laut perlu disiapkan terlebih dahulu mental masyarakat yg bermukim di sepanjang pantai dan yang bermukim di pulau-pulau kecil untuk menerima konsep tersebut. Salah satu yang perlu dilakukan adalah pengelolaan perikanan yang berbasis pada masyarakat (PPBM). Sehingga memberikan kontribusi yang berarti terhadap kesejahteraan nelayan dan kelestarian sumber daya alam tetap terjaga.

Salah satu tolak ukur dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan, adalah kemampuan pencegahan dan pemantauan yang sangat efektif terhadap tindak pidana perikanan. Pencegahan yang dilakukan dengan baik dan memanfaatkan saran dengan efektif serta ditopang oleh manusiayang handal diharapkan akan memberikan hasil maksimal. Pencapaian pengelolaan sumber daya alam perikanan yang maksimal perlu melibatkan masyarakat secara utuh, khususnya masyarakat nelayan dan masyarakat yang bermukim disekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.⁶ Menurut Sudirman dengan mengutip Dutton dan Soebondro, partisipasi pengguna sumber daya alam didalam perencanaan, membutuhkan perhatian yang serius karena dua hal :

1. Ketiadaan partisipasi pengguna sumber daya telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ekosistem pantai secara umum.
2. Meningkatkan konflik diantara pengguna sumber daya, padahal sumber dayalah yang merupakan faktor penentu utama kesuksesan perencanaan sumber daya.⁷

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan perikanan sebagaimana di maksud diatas, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan negara kita sebagai negara hukum. Hukum sengaja diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Disampingm itu hukum juga dipergunakan sebagai *agent of change* yang mengubah perbuatan masyarakat, serta dipergunakan sebagai *social control* atau pengendalian sosial yang memaksa warga masyarakat untuk mengindahkan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sudah banyak produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masalah perikanan, mulai dari undang-undang sampai dengan Instruksi Menteri. Dengan ini diharapkan dapat meminimalkan kejahatan di bidang perikanan serta dapat memaksimalkan pemanfaatan dan perlindungan

⁵Arif Satria, *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*, IPB Prees, Bogor, 2009, hlm. 107

⁶*Ibid*, hlm. 35.

⁷*Ibid*.

sumber daya laut. Namun, produk perundang-undangan yang dihasilkan belum dapat meminimalkan *illegal fishing* karena belum menyentuh korporasi sebagai pelaku sesungguhnya.

Bahkan, pemerintah Joko Widodo membuat kebijakan menenggelamkan kapal pelaku *illegal fishing*, hal ini masih menimbulkan “kontroversi”, apakah kebijakan ini akan efektif memberantas *illegal fishing* di Indonesia. Hal yang perlu dicatat, apakah kebijakan ini sudah menyentuh korporasi sebagai pelaku kejahatan yang sesungguhnya.⁸ Produk peraturan pertama yang berbentuk undang-undang secara spesifik mengatur tentang perikanan adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunannasional dengan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan terjadinya peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional.

Sebagai respon atas perkembangan teknologi yang mana belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985, maka lahirlah undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang ini menghapus undang-undang yang lama. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Untuk itu dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Indonesia sebagai negara yang terkenal sebagai negara kepulauan juga baru saja meratifikasi konvensi dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konversi dan pengelolaansediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh. Persetujuan ini berlaku untuk konversi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh di luar wilayah yurisdiksi nasional.

PEMBAHASAN

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, tetapi belum menimbulkan efek jera. Dari tahun ke tahun kejahatan ini terus meningkat dan kerugian yang ditimbulkan semakin besar. Untuk menekan kejahatan ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, antara lain sebagai berikut:

1. *Vessel Monitoring System (VMS)*⁹

Salah satu metode pengawasan terhadap operasional kapal-kapal perikanan adalah melalui VMS. Penerapan VMS telah menjadi kesepakatan internasional (FAO) bagi

⁸Nunung Mahmuda, *Op. Cit*, hlm.3

⁹Nunung Mahmuda, *Ibid*, hlm. 123

negara-negara yang mengelola perikanan laut. VMS mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2003 dan hingga ekarang sistem ini terus dikembangkan guna menekan tingkat kejahatan perikanan. VMS adalah salah satu bagian dari sistem pengawasan kapal yang berbasis satelit yang dalam implementasinya terdiri atas komponen yang merupakan subsistem di samping satelitnya sendiri sebagai wahana transformasi data dari kapal ke pusat pengendali. Melalui VMS ini kapal perikanan dipasang transmitter yang kemudian dapat di monitor pergeakannya di rung kendali. Manfaat VMS dalam pemantauan kapal perikanan di antaranya :

1. Dapat memonitor gerak kapal yang menyangkut posisi kapal, kecepatan kapal, jalur litas (*tracking*) kapal, serta waktu terjadinya pelanggaran;
2. Hasil *tracking* VMS dapat dijadikan bahan analisis untuk mengetahui penyalahgunaan alat tangkap, pelanggaran wilayah tangkap, praktik-praktik *transshipment*, dan ketaatan melapordi Pelabuhan Pangkapan;
3. Membantu memberikan informasi posisi kapal dalam beberapa kasus kelahatan dilaut (kehilangan kontak, pembajakan atau kecelakaan);
4. Dapat dijadikan bahan dalam manajemen sumber daya ikan ; mengetahui hasil usaha penangkapan, mengetahui tingkat pemanfaatan sumber daya, dan menjadi bahan kebijakan manajemen pengelolaan sumber daya ikan;
5. Dapat di integrasikan dengan sistem radar satelit atau alat deteksi lainnya untuk mengidentifikasi kapal yang tidak memiliki transmitter (indikasi kapal illegal) Keuntungan yang dapat diperoleh atau dirasakan dengan menggunakan VMS antara lain:
 - a. Bagi pemerintah adalah:
 - 1) Mengurangi kerugian negara dari *illegal fishing* dan illegal ekspor;
 - 2) Dapat melakukan pengendalian dalam pmanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 3) Dapat memperoleh data dan informasi mengenai pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara cepat dan akurat;
 - b. Bagi Perusahaan perikanan adalah:
 - 1) Adanya jaminan berusaha (situasi yang kondusif, aman dan kepastian usaha jangka panjang);
 - 2) Akses data dan informai mengenai potensi dan pasar yang cepat serta akurat;
 - 3) Memudahkan pengawasan operasi armada
 - c. Bagi para nelayan tradisional adalah:
 - 1) Adanya jaminan berusaha;
 - 2) Menghilangkan potensi konflik sosial khususnya dengan perusahaan perikanan menengah dan besar;
 - 3) Adanya peningkatan kesejahteraan disebabkan adanya peningkatan efisiensi produksi.

2. Upaya Pengawasan di Perairan Indonesia¹⁰

Kegiatan *illegal fishing* telah memberikan banyak kerugian bagi negara. Sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi. Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan non PPNS perikanan. Adapun yang dimaksud dengan non PPNS Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasannya tidak hanya bekerja secara sendirian. Melainkan pengawasan tersebut juga dilakukan secara bersama-sama dengan instansi-instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut, Polisi air, dan TNI Angkatan Udara. Kerjasama Kementerian Kelautan dan perikanan dengan berbagai instansi terkait lainnya berguna untuk menggalkan kematapan dalam pengawasan jasa kelautan. Hal ini penting dilakukan agar terdapat kesamaan pemahaman serta meningkatkan sinergi antar instansi-instansi terkait. Ada beberapa sarana yang ingin dicapai dalam kerjasama ini diantaranya :

1. Mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi di lapangan yang terkait dengan hal pemanfaatan dan pengelolaan jasa kelautan ;
2. Terciptanya mekanisme pengawasan yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan jasa kelautan di lapangan ;
3. Terciptanya koordinasi yang kuat dalam kegiatan pengawasan jasa kelautan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait.

Saat ini ada 12 (duabelas) instansi yang terkait dalam penegakan hukum di perairan Indonesia yang didukung oleh produk undang-undang yang sebagian isinya hampir bersinggungan. Operasi keamanan laut masih bersifat sektoral oleh masing-masing institusi penegak hukum, sehingga dalam pelaksanaan operasi di laut sering terjadi benturan dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah atau sektor yang sama. Banyaknya institusi yang melakukan operasi penegakan hukum di laut pada waktu dan wilayah yang sama merupakan sesuatu yang tidak efektif dan efisien. ¹¹

3. Upaya Penegakan Hukum¹²

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel

¹⁰*Ibid*, hlm. 125

¹¹Puslitban-SHN BPHN, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penelitian Hukum tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia*, Puslitban-SHN BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 148

¹²*Ibid*, hlm. 131.

yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. selain itu juga, penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi. Institusi-institusi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain institusi hukum tersebut saling mempengaruhi, masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor di luar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹³ Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Dalam penanganan *illegal fishing* diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku *illegal fishing*. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut 1982 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, kemudian Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini bertujuan agar para pelaku *illegal fishing* dapat ditindak sesuai dengan aturan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut undang-undang ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum di laut undang-undang ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan. Upaya penegakan hukum tidak bisa lepas dari 4 (empat) hal yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum
2. Sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakkan hukum
3. Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakan hukum
4. Budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Dari kegiatan *illegal fishing* yang telah di informasikan dan di tangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu Macan 001, menangkap 5 (lima) kapal perikanan Indonesia (KII) eks Thailand yang diawaki oleh 61 orang awak kapal berkewarganegaraan Thailand, di perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau, pada tanggal 19 Nopember 2014. Kelima kapal tersebut di duga melanggar daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) sebagaimana ditentukan dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIKPI) dari KKP dan penggunaan awak kapal berkewarganegaraan asing.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

Adapun 5 (lima) kapal yang di tangkap yaitu KM. Laut Natuna 99/GT 101 (16 awak kapal), KM Laut Natuna 30/GT 102 (11 awak kapal), KM. Laut Natuna 25/GT 103 (17 Awak Kapal), KM. Laut Natuna 24/GT 103 (8 awak kapal), dan KM. Laut Natuna 23/GT 101 (9 awak kapal). Penangkapan terhadap 5 (lima) kapal tersebut dilakukan KP. Hiu Macan 001 saat melaksanakan operasi pengawasan sumber sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Natuna dan sekitarnya, yang mendapati beberapa kapal perikanan sedang melakukan penangkapan ikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh dugaan awal bahwa kelima kapal tersebut melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di luar daerah penangkapan (*fishing ground*) yang diizinkan serta diawasi oleh warga negara asing.

Secara umum faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia adalah: ¹⁴

1. Kendala secara umum

a. Substansi umum

Hukum positif dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi penegakan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan benar atau salah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk jenis sanksi apa yang dikenakan terhadap suatu tindak pidana juga berlandaskan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi asing. Indonesia sampai saat ini belum memiliki payung hukum untuk menjerat korporasi sebagai pelaku sesungguhnya. Proses hukum selama ini hanya menyentuh ABK yang sebenarnya hanya sebagai pelaksana saja. Tidak heran jika kejahatan ini terus meningkat dari tahun ketahun. Dilihat dari segi Substansi hukum pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mendudukan korporasi asing sebagai tersangka, terdakwa, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya. karena aparat penegak hukum tidak akan bisa bekerja tanpa landasan hukum yang kuat.

b. Aparat Penegak hukum

Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*, di samping jumlahnya amat terbatas, kemampuannya juga masih terbatas. Saat ini aparat penegak hukum kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif. Seperti pemantauan, pembina dan perigatan. Apabila terjadi kegiatan *illegal fishing* mereka tidak melakukan tindakan hukum, kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah maupun kemampuannya terbatas. Untuk itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus *illegal fishing* atas dasar wawasan yang komprehensif-integral.

c. Fasilitas dan sarana

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas dan sarana

¹⁴*Ibid, hlm. 122*

dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus tersebut akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal. Belum tersedianya beberapa sarana dan prasarana menyebabkan dalam pembuktian sample yang diajukan para pihak pada masing-masing laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Di sisi lain jika dipakai sebagai alat bukti di pengadilan sering kali membingungkan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan keragu-raguan hakim dalam menjatuhkan sanksi.

d. Kesadaran masyarakat

Indikator kesadaran masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum dan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Hal ini merupakan aspek tidak kalah penting dibanding aspek-aspek di atas. Seberapa bagus formulasi hukum dan aparat penegak hukum, seberapa canggih sarana dan prasarana apabila tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan. Dalam hal ini citra dan kesadaran masyarakat terhadap perairan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, keteladanan, serta keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi illegal fishing. Untuk itu peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif, persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakkan.

2. Kendala dan Proses Hukum

Sementara itu kendala dan masalah penegakan hukum dalam tindak pidana *illegal fishing* juga dapat dijumpai dalam berbagai tahapan proses hukum.

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

- 1) Kurangnya kesadaran dan wawasan masyarakat maupun aparat dalam memahami hakikat *illegal fishing*
- 2) Kemampuan teknis aparat yang belum memadai dapat menimbulkan keragu-raguan dan keterlambatan dalam bertindak
- 3) Kesulitan mendapatkan data yang akurat dan fakta yang relevan dengan pembuktian
- 4) Banyak peluang bagi pihak tersangka atau terdakwa untuk melakukan upaya penangkalan, atau mempersulit penelitian dan pemeriksaan
- 5) Prasarana dan sarana yang masih terbatas, termasuk juga teknis dan biaya kemampuan personil
- 6) Seringnya terjadi intervensi pihak ketiga yang dilakukan dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan
- 7) Kerahasiaan yang kurang terjamin.

b. Tahap Penuntutan

- 1) Perbedaan persepsi antara hakim dan jaksa mengenai hukuman dan konstruksinya
- 2) Kurangnya alat bukti yang kuat dan relevan
- 3) Terbatasnya kemampuan teknologi laboratorium
- 4) Saksi ahli Yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman masih langka

- 5) Kurangnya kemampuan hakim dan jaksa yang menguasai hukum perairan di Indonesia. Disamping itu juga kurang menguasai pemahaman kasus dan kurang menguasai teknik dan taktik pembuktian di persidangan
- 6) Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara penyidik, jaksa dan saksi ahli sehingga kerjasama yang dilakukan tidak efisien dan efektif.

KESIMPULAN

Penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia adalah; *Vessel monitoring System*(VMS), Upaya pengawasan di Perairan Indonesia, Upaya penegakan hukum. Faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia adalah: Kendala secara umum, Substansi hukum, Aparat hukum, Fasilitas dan sarana, Kesadaran masyarakat. Kendala dalam proses hukum: Tahap penyelidikan dan penyidikan, Tahap penuntutan. Sebaiknya penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* dilaksanakan secara konsekwen dan berkesinambungan dengan bekerjasama antara aparat hukum dan masyarakat. Dengan diketahuinya adanya kendala-kendala yang dihadapi untuk penanggulangan *illegal fishing*, sebaiknya baik aparat penegak hukum maupun masyarakat bersama sama mencari jalan keluar yang terbaik untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Satria, *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*, IPB Bogor, 2009.
<http://www.walhi.or.id>. "Potret Advokasi Ekologis Vis a Vis Kejahatan Korporasi"
Indoensia, Puslitban BPN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penelitian Hukum Tentang penegakan hukum di Perairan*
Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Puslitban-SHN BPHN*. Kementeerian Hukum dan HAM Republik
Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing,
Supriadi, Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Wilayah Perairan Indonesia, Sinar Grafika, 2015.